SALINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH USUL PRAKARSA KOMISI B DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG TATA KELOLA REHABILITASI LAHAN KRITIS DAN REKLAMASI HUTAN DAERAH DI PROVINSI JAWA TENGAH UNTUK MENJADI PRAKARSA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah telah mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2026 tentang Tata Kelola Rehabilitasi Lahan Kritis Dan Reklamasi Hutan Daerah Di Provinsi Jawa Tengah;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dilakukan pengkajian oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Hasil Rekomendasi telah dilaporkan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat 7 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, disampaikan dalam Rapat Paripurna untuk mendapatkan keputusan persetujuan, pengubahan atau penolakan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Persetujuan

Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Tata Kelola Rehabilitasi Lahan Kritis Dan Reklamasi Hutan Daerah Di Provinsi Jawa Tengah Untuk Menjadi Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 150);

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 173);

7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Standardisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah Untuk Menjadi Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan kepada Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 26 Mei 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
Wakil Ketua,

ttd

SETYA ARINUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Tengah,

Agung Hariyadi
Pembina Utama Madya
NIP 19701202199031002

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH USUL PRAKARSA KOMISI B DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG TATA KELOLA REHABILITASI LAHAN KRITIS DAN REKLAMASI HUTAN DAERAH DI PROVINSI JAWA TENGAH UNTUK MENJADI PRAKARSA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah telah mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2026 tentang Tata Kelola Rehabilitasi Lahan Kritis Dan Reklamasi Hutan Daerah Di Provinsi Jawa Tengah;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dilakukan pengkajian oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Hasil Rekomendasi telah dilaporkan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat 7 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, disampaikan dalam Rapat Paripurna untuk mendapatkan keputusan persetujuan, pengubahan atau penolakan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah

tentang Tata Kelola Rehabilitasi Lahan Kritis Dan Reklamasi Hutan Daerah Di Provinsi Jawa Tengah Untuk Menjadi Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 150);

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 173);

7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Tata Kelola Rehabilitasi Lahan Kritis Dan Reklamasi Hutan Daerah Di Provinsi Jawa Tengah Untuk Menjadi Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan kepada Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 26 Mei 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
Wakil Ketua,

ttd

SETYA ARINUGROHO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Tata Kelola Rehabilitasi Lahan Kritis Dan Reklamasi Hutan Daerah Di Provinsi Jawa Tengah Untuk Menjadi Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan kepada Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan pembahasan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 26 Mei 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
Wakil Ketua,

ttd

SETYO ARIN UGROHO

Jabatan	Paraf
Sekwan	
Kabag	
Kasubag	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Tata Kelola Rehabilitasi Lahan Kritis Dan Reklamasi Hutan Daerah Di Provinsi Jawa Tengah Untuk Menjadi Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan kepada Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 26 Mei 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
Wakil Ketua,

ttd

SETYA ARINUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Tengah,

Agung Hariyadi
Pembina Utama Madya
NIP 19701202199031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 9 TAHUN 2026
TANGGAL : 26 MEI 2026

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR...TAHUN...

TENTANG TATA KELOLA REHABILITASI LAHAN KRITIS
DAN REKLAMASI HUTAN DAERAH DI PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TENGAH

Menimbang :

a. bahwa hutan sebagai salah satu sistem penyangga kehidupan harus dikelola secara profesional dengan mengedepankan asas kelestarian untuk menciptakan keseimbangan ekosistem dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa penyelenggaraan kehutanan di Provinsi Jawa Tengah dihadapkan pada permasalahan yang semakin kompleks sebagai akibat dari semakin meningkatnya pembangunan ekonomi dan dinamika permasalahan sosial ekonomi masyarakat, sehingga dibutuhkan pengaturan yang komprehensif terhadap penyelenggaraan kehutanan sebagai upaya untuk memberikan solusi terhadap permasalahan kehutanan di Provinsi Jawa Tengah;
c. bahwa Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya K.G.P.A.A. Mangkunagoro I Provinsi Jawa Tengah
d. Bahwa Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2030
e. Bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

f. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sehingga perlu disesuaikan;

g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kehutanan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 137);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
13. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengeloaan Perhutanan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 71);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 319) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 974);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
Dan
GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA KELOLA REHABILITASI LAHAN KRITIS DAN REKLAMASI HUTAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
5. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
8. Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi.
9. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
10. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
11. Pengelolaan Hutan adalah kegiatan yang meliputi tata Hutan dan penyusunan rencana pengelolaan Hutan, pemanfaatan Hutan, penggunaan kawasan Hutan, rehabilitasi dan reklamasi Hutan, perlindungan Hutan, dan konservasi alam.
12. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan

keberadaannya sebagai Hutan tetap.

13. Hutan Negara adalah Hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
14. Hutan Hak adalah Hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
15. Hutan Rakyat adalah Hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak milik.
16. Hutan Lindung adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
17. Hutan Konservasi adalah Kawasan Hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
18. Hutan Produksi adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
19. Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan/atau bukan asli, yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budi daya, dan pemanfaatan kondisi lingkungan.
20. Hasil Hutan adalah benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa lingkungan yang berasal dari Hutan.
21. Perencanaan Kehutanan adalah proses penetapan tujuan, penentuan kegiatan, dan perangkat yang diperlukan dalam pengurusan Hutan lestari untuk memberikan pedoman dan arah guna menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan Kehutanan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.
22. Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi yang selanjutnya disingkat RKTP adalah rencana Kawasan Hutan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi yang disusun menurut skala geografis, fungsi pokok Kawasan Hutan, dan jangka waktu perencanaan.
23. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut

DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

24. Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumberdaya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia secara berkelanjutan.
25. Forum Koordinasi Pengelolaan DAS adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara pengelolaan DAS.
26. Kecukupan Luas Kawasan Hutan dan Penutupan Hutan adalah ambang batas minimal luas Kawasan Hutan dan penutupan Hutan yang harus dipertahankan pada DAS, pulau, dan/atau provinsi berdasarkan kriteria kondisi biogeofisik, geografis dan ekologis dalam rangka optimalisasi manfaat lingkungan, manfaat sosial dan budaya, serta manfaat ekonomi dan produksi.
27. Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan Kawasan Hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan Hasil Hutan kayu dan bukan kayu serta memungut Hasil Hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
28. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan adalah Perizinan Berusaha yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan Pemanfaatan Hutan.
29. Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan adalah Perizinan Berusaha yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan Pengolahan Hasil Hutan.
30. Penggunaan Kawasan Hutan adalah penggunaan atas sebagian Kawasan Hutan untuk kepentingan

pembangunan di luar kegiatan Kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan Kawasan Hutan.

31. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan adalah persetujuan penggunaan atas sebagian Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan Kawasan Hutan tersebut.
32. Rehabilitasi Hutan dan Lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi Hutan dan lahan guna meningkatkan daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan.
33. Reklamasi Hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali Kawasan Hutan yang rusak sehingga berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.
34. Perlindungan Hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan Hutan, Kawasan Hutan dan Hasil Hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak negara, masyarakat dan perorangan atas Hutan, Kawasan Hutan, Hasil Hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan Pengelolaan Hutan.
35. Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan Hutan lestari yang dilaksanakan dalam Kawasan Hutan Negara atau Hutan Hak/Hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan kemitraan Kehutanan.
36. *Integrated Area Development* yang selanjutnya disingkat IAD adalah pengembangan wilayah terpadu berbasis Perhutanan Sosial.
37. Pemulihan Ekosistem adalah upaya mengembalikan keseimbangan alam hayati dan ekosistem secara berkelanjutan.
38. Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial

adalah kelompok kerja provinsi yang membantu kegiatan percepatan akses dan peningkatan kualitas Pengelolaan Perhutanan Sosial.

39. Penutupan Hutan adalah penutupan lahan oleh vegetasi dengan komposisi dan kerapatan tertentu, sehingga dapat tercipta fungsi Hutan antara lain iklim mikro, tata air, dan tempat hidup satwa sebagai satu ekosistem Hutan.
40. Sistem Informasi Kehutanan adalah kegiatan pengelolaan data Kehutanan yang meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian serta tata caranya secara digital.

Pasal 2

Penyelenggaraan Kehutanan dilaksanakan berdasarkan asas:

a. manfaat dan lestari;
b. kerakyatan dan keadilan;
c. kebersamaan;
d. keterbukaan; dan
e. keterpaduan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kehutanan bertujuan untuk:

a. mewujudkan penyelenggaraan Kehutanan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
b. menjamin keberadaan Hutan dengan kecukupan luas Kawasan Hutan dan Penutupan Hutan yang proporsional;
c. mengoptimalkan aneka fungsi Hutan untuk mencapai manfaat lingkungan, manfaat sosial dan budaya, serta manfaat ekonomi dan produksi;
d. meningkatkan daya dukung dan daya tampung DAS untuk mewujudkan kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia secara berkelanjutan;
e. meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan; dan
f. menjamin distribusi manfaat penyelenggaraan Kehutanan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a. tugas dan wewenang Pemerintah Provinsi;
b. perencanaan Kehutanan;
c. kecukupan luas Kawasan Hutan dan penutupan Hutan;
d. pemanfaatan Hutan;
e. pengolahan Hasil Hutan;
f. penggunaan Kawasan Hutan;
g. Rehabilitasi Hutan dan lahan serta Reklamasi Hutan;
h. perlindungan Hutan dan konservasi alam;
i. pengelolaan DAS;
j. pengelolaan Perhutanan Sosial;
k. penyuluhan Kehutanan;
l. kerja sama daerah;
m. partisipasi masyarakat;
n. sistem informasi Kehutanan;
o. pembinaan dan pengawasan;
p. sanksi administratif; dan
q. pendanaan.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH PROVINSI

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan Kehutanan, Pemerintah Provinsi bertugas:

a. menjaga kelestarian Hutan beserta ekosistemnya sesuai dengan fungsinya;
b. menjaga kecukupan luas Kawasan Hutan dan penutupan Hutan dalam rangka optimalisasi manfaat lingkungan, manfaat sosial dan budaya, serta manfaat ekonomi dan produksi; dan
c. meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat dalam penyelenggaraan Kehutanan secara adil dan berkelanjutan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Provinsi berwenang:

a. menyusun dan menetapkan RKTP;
b. melaksanakan Rehabilitasi Hutan dan lahan di luar Kawasan Hutan Negara;
c. melaksanakan perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;

d. melakukan pemulihan lingkungan pada Kawasan Hutan dan penutupan Hutan yang fungsinya sangat penting bagi perlindungan lingkungan;
e. mengatur penutupan Hutan di luar Kawasan Hutan untuk optimalisasi manfaat lingkungan, manfaat sosial dan budaya, serta manfaat ekonomi dan produksi;
f. melaksanakan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
g. melaksanakan pengelolaan secara lestari Taman Hutan Raya lintas Kabupaten/Kota di Provinsi;
h. melaksanakan pengelolaan DAS dalam wilayah Provinsi;
i. melaksanakan peningkatan pengelolaan Perhutanan Sosial sesuai perencanaan pengelolaan Perhutanan Sosial;
j. melaksanakan penyuluhan Kehutanan; dan
k. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Kehutanan.

BAB III
PERENCANAAN KEHUTANAN

Bagian
Kesatu Umum

Pasal 7

(1) Perencanaan Kehutanan dilakukan melalui kegiatan:
   a. inventarisasi Hutan;
   b. pengukuhan Kawasan Hutan;
   c. penatagunaan Kawasan Hutan; dan
   d. penyusunan rencana Kehutanan.
(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung peta Kehutanan dan/atau data numerik.
(3) Pemerintah Provinsi menyelenggarakan perencanaan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan wewenangnya.

Begian Kedua
Inventarisasi
Hutan

Pasal 8

Inventarisasi Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. inventarisasi Hutan tingkat wilayah Provinsi; dan
b. inventarisasi Hutan tingkat DAS dalam wilayah Provinsi.

Pasal 9

(1) Inventarisasi Hutan tingkat wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan pada Hutan Negara dan Hutan Hak.
(2) Penyelenggaraan inventarisasi Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman inventarisasi Hutan dan hasil inventarisasi Hutan tingkat nasional.
(3) Dalam hal hasil Inventarisasi Hutan tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, Pemerintah Provinsi dapat menyelenggarakan inventarisasi Hutan untuk mengetahui potensi sumber daya Hutan terbaru yang ada di wilayahnya.
(4) Inventarisasi Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(5) Inventarisasi Hutan tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup data dan informasi:
    a. Penutupan Hutan;
    b. jenis dan potensi tegakan Hutan; dan
    c. jenis, potensi dan sebaran tumbuhan non kayu.
(6) Penyelenggaraan Inventarisasi Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 10

(1) Inventarisasi Hutan tingkat DAS dalam wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman inventarisasi Hutan dan hasil inventarisasi Hutan tingkat nasional dan Provinsi.
(2) Inventarisasi Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas berkoordinasi

dengan unit kerja di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kehutanan.

Pasal 11

Hasil penyelenggaraan inventarisasi Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dipergunakan sebagai dasar Pengukuhan Kawasan Hutan, penyusunan neraca sumber daya Hutan, penyusunan Rencana Kehutanan, Sistem Informasi Kehutanan, perumusan kebijakan, dan/atau pemanfaatan lainnya.

Pasal 12

(1) Dalam rangka membuat daftar Hutan Rakyat dan luas Hutan Rakyat, Gubernur melakukan identifikasi, inventarisasi dan registrasi terhadap Hutan Rakyat Provinsi.
(2) Daftar Hutan Rakyat dan luas Hutan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri.
(3) Identifikasi, inventarisasi dan registrasi terhadap Hutan Rakyat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Ketiga
Pengukuhan Kawasan Hutan

Pasal 13

(1) Pengukuhan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b diselenggarakan untuk memberikan kepastian hukum mengenai status, fungsi, letak, batas, dan luas Kawasan Hutan.
(2) Dalam pelaksanaan pengukuhan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur mengajukan usulan/rekomendasi penunjukan wilayah tertentu secara parsial menjadi Kawasan Hutan kepada Menteri.
(3) Usulan/rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah Provinsi.
(4) Usulan/rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan disertai

pertimbangan teknis yang disusun oleh Dinas.

(5) Usulan/rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan kelompok ahli Kehutanan.

(6) Pengukuhan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Tata Kelola Kawasan Hutan

Pasal 14

(1) Tata Kelola Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dilakukan melalui kegiatan:
   a. penetapan fungsi Kawasan Hutan; dan
   b. penggunaan Kawasan Hutan.

(2) Dalam pelaksanaan tata kelola Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur:
   a. dapat mengusulkan perubahan fungsi Kawasan Hutan untuk kepentingan perlindungan, konservasi, dan proyek strategis nasional;
   b. dapat mengusulkan perubahan peruntukan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar Kehutanan;
   c. memberikan pertimbangan pelepasan Kawasan Hutan produksi;
   d. memberikan rekomendasi terhadap persetujuan penggunaan Kawasan Hutan yang menjadi kewenangan Pemerintah;
   e. memberikan persetujuan dan penetapan batas areal kerja penggunaan Kawasan Hutan sesuai kewenangan untuk pembangunan fasilitas umum yang bersifat nonkomersial paling banyak 5 (lima) hektare dan untuk pertambangan rakyat.

(3) Tata Kelola Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan berdasarkan hasil kajian kelompok ahli Kehutanan.

(4) Tata Kelola Kawasan Hutan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Penyusunan Rencana Kehutanan

Pasal 15

Penyusunan Rencana Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi:
a. Rencana Kawasan Hutan; dan
b. Rencana Pembangunan Kehutanan.

Pasal 16

(1) Pemerintah Provinsi menyusun Rencana Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a berdasarkan skala geografis dalam bentuk RKTP.
(2) RKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil inventarisasi Hutan tingkat wilayah provinsi dan memperhatikan rencana Kehutanan tingkat nasional.

Pasal 17

(1) Pemerintah Provinsi menyusun Rencana Pembangunan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dengan mengacu pada Rencana Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
(2) Rencana Pembangunan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk:
    a. Rencana Strategis; dan
    b. Rencana Kerja.

Pasal 18

(1) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a harus memenuhi kriteria:
    a. mengacu pada kebijakan, strategi dan program Kehutanan dalam RKTP;
    b. merupakan instrumen dasar untuk kerangka kerja, perkiraan pendanaan pembangunan Kehutanan untuk masa 5 (lima) tahun tingkat Provinsi;

c. memuat penjabaran gambaran umum kondisi, luas, letak dan potensi Kawasan Hutan wilayah yang memerlukan proses rehabilitasi, restrukturisasi dan revitalisasi; dan
d. memuat penjabaran atau pendetailan arahan pembangunan dari Rencana Kehutanan wilayah.

(2) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjangka waktu 5 (lima) tahun.

(3) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau dan dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali untuk mengakomodir perubahan kebijakan prioritas pembangunan nasional dan wilayah.

(4) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 19

(1) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b harus memenuhi kriteria:
a. mengacu pada kebijakan dan program Kehutanan dalam Rencana Strategis;
b. merupakan instrumen dasar untuk kerangka kerja, perkiraan pendanaan pembangunan Kehutanan untuk masa 1 (satu) tahun tingkat Provinsi;
c. memuat penjabaran sasaran kondisi, luas, letak dan potensi Kawasan Hutan yang memerlukan proses rehabilitasi, restrukturisasi dan dalam tahun rencana; dan
d. memuat penjabaran atau pendetailan arahan pembangunan dari Rencana Strategis.

(2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjangka waktu 1 (satu) tahun dan ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun berjalan.

Pasal 20

(1) Penyusunan Rencana Kehutanan dalam bentuk RKTP, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan.

(2) RKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

(3) Rencana Strategis dan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun oleh Dinas.

Pasal 21

Penyusunan, evaluasi, dan pengendalian Rencana Kehutanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KECUKUPAN LUAS KAWASAN
HUTAN DAN PENUTUPAN HUTAN

Pasal 22

(1) Kecukupan Luas Kawasan Hutan dan Penutupan Hutan harus memenuhi kriteria:
   a. biogeofisik;
   b. daya dukung dan daya tampung lingkungan;
   c. karakteristik DAS; dan
   d. keanekaragaman tumbuhan dan satwa.

(2) Kriteria biogeofisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
   a. menjaga fungsi konservasi menggunakan indikator:
      1. keindahan dan keunikan alam;
      2. wisata alam; dan/atau
      3. kawasan cagar biosfer.
   b. menjaga fungsi lindung menggunakan indikator:
      1. kemiringan lereng paling sedikit 40% (empat puluh perseratus);
      2. elevasi paling sedikit 2.000 m (dua ribu meter) di atas permukaan air laut;
      3. tanah sangat peka terhadap erosi dengan lereng lapangan lebih dari 15% (lima belas perseratus);
      4. Kawasan Hutan yang merupakan daerah resapan air;
      5. Kawasan Hutan yang merupakan

daerah perlindungan pantai;

6. berjarak paling sedikit 100 m (seratus meter) dari sungai;
7. berjarak paling sedikit 50 m (lima puluh meter) dari batas pantai saat pasang tertinggi;
8. kubah gambut;
9. Hutan mangrove; dan/atau
10. kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai 175 (seratus tujuh puluh lima) atau lebih.

c. menjaga fungsi produksi menggunakan indikator:
   1. kemiringan lereng kurang dari atau sama dengan 40% (empat puluh perseratus);
   2. kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan, setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai kurang atau sama dengan 175 (seratus tujuh puluh lima), serta berada di luar kawasan lindung, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan taman buru.
   3. kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan, setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah antara 125-175 (seratus dua puluh lima sampai dengan seratus tujuh puluh lima) berfungsi sebagai penyangga fungsi lindung.

(3) Kriteria daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk:

a. menjaga fungsi lindung menggunakan indikator kelas kemampuan lahan, yaitu:
   1. kemiringan curam;
   2. tanah dengan kepekaan erosi tinggi; dan
   3. curah hujan tinggi.

b. Menjaga fungsi produksi menggunakan indikator kelas kemampuan lahan, yaitu:
   1. kemiringan lereng kurang dari atau sama dengan 40% (empat puluh perseratus);
   2. tanah dengan kepekaan erosi rendah

sampai dengan sedang; dan
3. curah hujan rendah sampai dengan sedang.

(4) Kriteria karakteristik DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk menjaga fungsi lindung menggunakan indikator:
1. hulu DAS; dan
2. kekritisan DAS.

(5) Kriteria keanekaragaman tumbuhan dan satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk menjaga fungsi konservasi menggunakan indikator:
a. tumbuhan dan satwa endemik;
b. tumbuhan dan satwa langka;
c. pangawetan tumbuhan dan satwa; dan/atau
d. perlindungan dan pelestarian tumbuhan dan satwa.

(6) Dalam hal untuk optimalisasi manfaat dapat ditetapkan kriteria lain meliputi:
a. fungsi Kawasan Hutan yang telah ditetapkan;
b. areal dalam Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan alam primer dan lahan gambut;
c. Kawasan Hutan yang telah ditetapkan dalam Indikatif Tanah Obyek Reforma Agraria dan/atau Peta indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH);
d. Kawasan Hutan yang termasuk dalam penyelesaian kegiatan usaha yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan dan sesuai dengan rencana tata ruang pada saat diterbitkan izin usaha dan/atau izin lokasi;
e. rencana Kehutanan tingkat nasional dan/atau RKTP;
f. Proyek Strategis Nasional;
g. Pemulihan ekonomi nasional;
h. Arahan Pemanfaatan Hutan Produksi;
i. Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial;
j. sebaran Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan; dan
k. kawasan lindung lainnya.

Pasal 23

(1) Pemerintah Provinsi mempertahankan Kecukupan Luas Kawasan Hutan dan Penutupan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

(2) Dalam rangka mempertahankan Kecukupan Luas Kawasan Hutan dan Penutupan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi melakukan pemulihan lingkungan.

(3) Pemulihan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan pada Kawasan Hutan dan Penutupan Hutan yang fungsinya sangat penting bagi perlindungan lingkungan.

(4) Penutupan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penutupan di dalam Kawasan Hutan dan di luar Kawasan Hutan.

(5) Pemulihan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dapat dilakukan dengan:
a. Rehabilitasi Hutan;
b. rehabilitasi lahan;
c. reklamasi; dan
d. konservasi tanah dan air.

Pasal 24

(1) Pemerintah Provinsi mengatur Penutupan Hutan di luar Kawasan Hutan sesuai dengan penetapan Menteri untuk optimalisasi manfaat:
a. lingkungan;
b. sosial dan budaya; dan
c. ekonomi dan produksi.

(2) Optimalisasi manfaat lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk:
a. pengelolaan air tanah;
b. pengendalian limpasan air;
c. mempertahankan lahan basah;
d. perlindungan sempadan pantai;
e. pengendalian erosi dan konservasi tanah;
f. mitigasi bencana banjir dan tanah longsor;
g. pelestarian atau konservasi keindahan alam;
h. pelestarian atau konservasi tumbuhan dan satwa langka dan endemik;

i. pelestarian atau konservasi keanekaragaman hayati beserta ekosistem pendukungnya;
j. pelestarian atau konservasi di luar habitat aslinya (ex-situ); dan
k. pelestarian atau konservasi jasa lingkungan.

(3) Optimalisasi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk:
a. pelestarian budaya lokal;
b. peningkatan modal sosial; dan
c. pelestarian masyarakat hukum adat.

(4) Optimalisasi ekonomi dan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertujuan untuk:
a. budidaya atau produksi Kehutanan untuk peningkatan Hasil Hutan kayu dan Hasil Hutan bukan kayu;
b. budidaya atau produksi Kehutanan untuk peningkatan jasa lingkungan; dan
c. budidaya atau produksi Kehutanan untuk mendukung Ketahanan Pangan.

Pasal 25

(1) Dalam hal terdapat kondisi Kecukupan Luas Kawasan Hutan dan Penutupan Hutan tidak sesuai dengan kondisi lapangan dan/atau tidak sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Gubernur dapat mengajukan usulan revisi Penetapan Kecukupan Luas Kawasan Hutan dan Penutupan Hutan.

(2) Usulan Revisi Penetapan Kecukupan Luas Kawasan Hutan dan Penutupan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri dengan tahapan:
a. pelaksanaan analisis Kecukupan Luas Kawasan Hutan dan Penutupan Hutan pada wilayah Provinsi; dan
b. pelaksanaan analisis spasial oleh Dinas dengan data yang lebih mutakhir atau data yang lebih detail.
c. penyampaian konsep usulan revisi berdasarkan analisis spasial kepada Gubernur; dan
d. pengajuan usulan revisi oleh Gubernur

kepada Menteri.

(3) Pelaksanaan analisis dan penyampaian konsep usulan revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf, b, dan huruf c dilaksanakan oleh Dinas.

(4) Pengajuan usulan revisi oleh Gubernur kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilengkapi:
   a. data dan informasi spasial skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) atau lebih detail, daya dukung dan daya tampung, biogeofisik, karakteristik DAS dan keanekaragaman tumbuhan dan satwa;
   b. Peta usulan revisi Kecukupan Luas Kawasan Hutan dan Penutupan Hutan; dan
   c. dokumen kajian analisis Kecukupan Luas Kawasan Hutan dan Penutupan Hutan pada wilayah Provinsi.

Pasal 26

(1) Gubernur dapat mengajukan usulan revisi berikutnya paling cepat 5 (lima) tahun setelah menerima keputusan Perubahan Penetapan Kecukupan Luas Kawasan Hutan dan Penutupan Hutan atau surat penolakan usulan revisi dari Menteri.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berlaku mutatis mutandis terhadap pengajuan usulan revisi berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V
PEMANFAATAN HUTAN

Pasal 27

(1) Pemanfaatan Hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat hasil dan jasa Hutan secara optimal, adil, dan lestari bagi kesejahteraan Masyarakat.

(2) Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada:
   a. Hutan Lindung;
   b. Hutan Produksi; dan
   c. Hutan Konservasi.

(3) Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan:
a. usaha Pemanfaatan Kawasan;
b. usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan;
c. usaha Pemanfaatan Hasil Hutan kayu dan Bukan Kayu; dan
d. Pemungutan Hasil Hutan kayu dan bukan kayu.

(4) Kegiatan Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atau kegiatan Pengelolaan Perhutanan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan.

(5) Setiap usaha pemanfaatan Hasil Hutan kayu untuk kegiatan non Kehutanan wajib memiliki Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan.

(6) Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atau kegiatan Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan:
a. rencana pengelolaan Hutan jangka panjang dan jangka pendek beserta perubahannya kepada Kepala Dinas paling lambat 1 (satu) bulan setelah pengesahan; dan
b. realisasi pengelolaan Hutan jangka pendek kepada Kepala Dinas setiap semester.

(7) Kepala Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Teknik Tahunan dan melaporkan hasilnya kepada Menteri.

Pasal 28

(1) Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas Pemanfaatan Hutan secara lestari, Gubernur dapat mengajukan permohonan perubahan luasan terhadap areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan.

(2) Perubahan luasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam bentuk pengurangan luasan areal kerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan.

(3) Selain melalui permohonan Gubernur,

perubahan luasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui permohonan oleh pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan penetapan oleh pemberi perizinan berusaha.

(4) Pengurangan luasan areal kerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam hal terjadi paling sedikit:
   a. tumpang tindih Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan;
   b. perubahan status dan/atau fungsi Kawasan Hutan yang diakibatkan adanya perubahan tata ruang; atau
   c. kebijakan Pemerintah, meliputi proyek strategis nasional, pemulihan ekonomi nasional, ketahanan pangan (*food estate*) dan kegiatan lainnya yang strategis serta Penataan Kawasan Hutan dalam rangka Pemanfaatan Kawasan Hutan pada areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan.

(5) Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas Pemanfaatan Hutan secara lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi mengurangi luasan areal kerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah dan RKTP.

(6) Perubahan luasan terhadap areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diajukan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGOLAHAN HASIL HUTAN
Pasal 29

(1) Pengolahan Hasil Hutan merupakan kegiatan mengolah Hasil Hutan menjadi barang setengah jadi dan/atau barang jadi.

(2) Pengolahan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat
   (1) terdiri atas:
   a. pengolahan Hasil Hutan kayu; dan
   b. pengolahan Hasil Hutan bukan kayu.

(3) Pengolahan Hasil Hutan kayu sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi seluruh kegiatan pengolahan:

a. kayu bulat menjadi produk kayu gergajian dan ragam produk turunannya, kecuali mebel dan kerajinan;
b. kayu bulat dan/atau kayu bahan baku serpih menjadi produk serpih kayu dan ragam produk turunannya, kecuali pulp dan kertas;
c. kayu bulat menjadi produk panel kayu dan ragam produk turunannya; dan/atau
d. kayu bulat, kayu bahan baku serpih dan/atau biomassa kayu menjadi ragam produk bioenergi.

(4) Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi kegiatan usaha:

a. Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu menjadi produk olahan setengah jadi; dan/atau
b. Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu menjadi produk jadi.

Pasal 30

(1) Setiap usaha pengolahan Hasil Hutan skala menengah dan perubahannya serta skala kecil dan perubahannya, wajib memiliki Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan yang diterbitkan oleh Gubernur.

(2) Gubernur menerbitkan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Menengah dan perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan usaha:

a. pengolahan kayu bulat, kayu bahan baku serpih, dan/atau biomassa kayu menjadi produk kayu olahan dengan kapasitas produksi 2.000 m^3 (dua ribu meter kubik) sampai dengan kurang dari 6.000 m^3 (enam ribu meter kubik) pertahun;
b. Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu menjadi produk olahan Hasil Hutan bukan kayu untuk skala usaha menengah; dan
c. Pengolahan kayu bulat, kayu bahan baku serpih, dan/atau biomassa kayu menjadi produk-produk kayu olahan dengan kapasitas produksi 2.000 m^3 (dua ribu meter kubik) sampai dengan kurang dari 6.000 m^3 (enam

ribu meter kubik) pertahun yang terintegrasi dengan Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu skala usaha kecil atau skala usaha menengah.

(3) Gubernur menerbitkan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Kecil dan perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan usaha:
a. pengolahan kayu bulat, kayu bahan baku serpih, dan/atau biomassa kayu menjadi produk kayu olahan dengan kapasitas produksi kurang dari 2.000 m^3 (dua ribu meter kubik) pertahun; dan
b. Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu menjadi produk olahan hasil Hutan bukan kayu untuk skala usaha kecil.

Pasal 31

(1) Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Menengah dan perubahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dapat diberikan kepada:
a. perseorangan;
b. koperasi;
c. badan usaha milik desa;
d. badan usaha milik swasta;
e. badan usaha milik daerah; atau
f. badan usaha milik negara.

(2) Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Kecil dan perubahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dapat diberikan kepada:
a. perseorangan;
b. koperasi; atau
c. badan usaha milik desa.

(3) Penerbitan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal usaha Pengolahan Hasil Hutan berstatus penanaman modal asing, Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan dan/atau perubahannya diterbitkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 32

Setiap Pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) wajib:

a. merealisasikan pembangunan pabrik dan/atau kegiatan Pengolahan Hasil Hutan;
b. menjalankan usahanya sesuai dengan legalitas perizinan berusaha yang dimiliki;
c. menyusun dan menyampaikan rencana kegiatan operasional setiap tahun melalui sistem rencana pemenuhan bahan baku Pengolahan Hasil Hutan;
d. menyampaikan laporan realisasi kinerja secara periodik setiap bulan melalui sistem rencana pemenuhan bahan baku Pengolahan Hasil Hutan;
e. melaksanakan penatausahaan Hasil Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. memiliki jaminan legalitas bahan baku dan produk;
g. mengajukan *addendum* Perizinan Berusaha apabila merencanakan penambahan jenis pengolahan dan/atau penambahan kapasitas produksi melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan;
h. memiliki dan/atau mempekerjakan tenaga teknis pengukuran dan pengujian Hasil Hutan bersertifikat;
i. melaksanakan pengukuran dan pengujian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
j. membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas jasa fasilitas pelayanan dokumen angkutan Hasil Hutan dan dokumen penjaminan legalitas ekspor Hasil Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
k. melaporkan pemindahtanganan perizinan berusaha atau pemindahan hak atas saham kepada Gubernur;
l. melakukan penyesuaian perubahan data pokok dalam Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan apabila melakukan penambahan jenis Pengolahan Hasil Hutan, penambahan ragam produk olahan, atau melakukan perubahan data pokok Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan melalui *addendum* Perizinan Berusaha

Pengolahan Hasil Hutan;

m. melakukan kegiatan produksi, memiliki sarana dan prasarana kegiatan Pengolahan Hasil Hutan; dan
n. mematuhi dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Dalam melaksanakan usaha Pengolahan Hasil Hutan, pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) dilarang:

a. memperluas usaha Pengolahan Hasil Hutan tanpa *addendum* perizinan berusaha;
b. memindahkan lokasi usaha Pengolahan Hasil Hutan tanpa *addendum* perizinan berusaha;
c. melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan hidup yang melampaui batas baku mutu lingkungan;
d. menadah, menampung, atau mengolah bahan baku Hasil Hutan yang berasal dari sumber bahan baku yang tidak sah (ilegal); atau
e. melakukan kegiatan usaha Pengolahan Hasil Hutan yang tidak sesuai dengan perizinan berusaha yang diberikan.

Pasal 34

Pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

Pasal 35

(1) Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan hanya dapat dilakukan:
    a. di dalam Kawasan Hutan Produksi dan Kawasan Hutan Lindung; dan
    b. untuk kegiatan yang mempunyai tujuan

strategis yang tidak dapat dielakkan.

(2) Gubernur memberikan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pelimpahan wewenang dari Menteri, untuk kegiatan:
   a. pembangunan fasilitas umum yang bersifat nonkomersial untuk luas paling banyak 5 (lima) hektare; dan
   b. pertambangan rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan yang dimohon oleh Perseorangan dan/atau koperasi.

Pasal 36

(1) Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk pembangunan fasilitas umum yang bersifat nonkomersial sebagimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a meliputi:
   a. religi antara lain tempat ibadah, tempat pemakaman dan wisata rohani;
   b. jalan umum;
   c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
   d. fasilitas umum;
   e. pertahanan dan keamanan, mencakup sarana dan prasarana latihan tempur, stasiun radar, dan menara pengintai, pos lintas batas negara, jalan inspeksi;
   f. prasarana penunjang keselamatan umum antara lain keselamatan lalu lintas laut, lalu lintas udara, lalu lintas darat, karantina dan sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika;
   g. jalur evakuasi bencana alam, penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara; dan
   h. tempat pemrosesan akhir sampah, fasilitas pengolahan limbah, atau kegiatan pemulihan lingkungan hidup.

(2) Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebani kewajiban melakukan penanaman tanaman kayu di kiri kanan atau sekeliling dalam areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagai bentuk perlindungan.

Pasal 37

(1) Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b diberikan kepada pemegang Perizinan Berusaha pertambangan rakyat.

(2) Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat diberikan dengan batasan luas untuk:
a. perseorangan paling banyak 5 (lima) hektare; atau
b. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektare.

(3) Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebani kewajiban:
a. Dalam hal Provinsi melampaui Kecukupan Luas Kawasan Hutannya, wajib:
   1. membayar penerimaan negara bukan pajak atas Penggunaan Kawasan Hutan; dan
   2. melakukan penanaman dalam rangka Rehabilitasi DAS.
b. Dalam hal Provinsi sama dengan atau belum melampaui Kecukupan Luas Kawasan Hutannya, wajib:
   1. membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Kompensasi dan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Penggunaan Kawasan Hutan; dan
   2. melakukan penanaman dalam rangka Rehabilitasi DAS.

Pasal 38

(1) Permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) diajukan oleh:
a. kepala lembaga pemerintah atau daerah yang tidak menangani bidang lingkungan hidup dan Kehutanan;
b. Bupati/Wali Kota;
c. pimpinan badan hukum/badan usaha; atau
d. perseorangan.

(2) Permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur.

(3) Untuk permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Pertambangan Rakyat diajukan kepada Gubernur melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Pasal 39

Persyaratan dan tata cara pengajuan dan perpanjangan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, tata cara penerbitan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan oleh Gubernur, dan kewajiban pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN SERTA REKLAMASI HUTAN

Bagian Kesatu
Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Pasal 40

(1) Pemerintah Provinsi melaksanakan Rehabilitasi Hutan dan lahan.
(2) Rehabilitasi Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Taman Hutan Raya R. Soerjo.
(3) Rehabilitasi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada lahan yang tidak dibebani hak di luar Kawasan Hutan.

Pasal 41

(1) Dalam rangka melaksanakan Rehabilitasi Hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Gubernur menyusun rencana tahunan Rehabilitasi Hutan dan lahan.
(2) Rencana tahunan Rehabilitasi Hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tediri atas:
    a. rencana tahunan Rehabilitasi Hutan; dan
    b. rencana tahunan rehabilitasi lahan.
(3) Rencana tahunan Rehabilitasi Hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada rencana umum Rehabilitasi Hutan dan lahan DAS.
(4) Rencana tahunan Rehabilitasi Hutan dan lahan sebagaimana pada ayat (1) paling sedikit memuat

informasi:
a. jenis kegiatan;
b. lokasi;
c. volume; dan
d. pembiayaan.

(5) Rencana tahunan Rehabilitasi Hutan dan lahan sebagaimana pada ayat (2) disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(6) Rencana tahunan Rehabilitasi Hutan dan lahan sebagaimana pada ayat (2) disusun dan ditetapkan 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan lahan.

(7) Rencana tahunan Rehabilitasi Hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melakanakan tugas penunjang bidang perencanaan.

Pasal 42

(1) Dalam hal rencana tahunan Rehabilitasi Hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 belum disusun, Rehabilitasi Hutan dan lahan mengacu pada rencana umum Rehabilitasi Hutan dan lahan DAS.

(2) Dalam hal rencana umum Rehabilitasi Hutan dan lahan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disusun, pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan lahan dilakukan berdasarkan:
a. hasil telaahan peta; dan
b. hasil pengecekan lapangan.

(3) Hasil telaahan peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. peta Lahan Kritis;
b. peta klasifikasi DAS;
c. peta bertema daerah tangkapan air danau prioritas;
d. peta bertema daerah tangkapan air bangunan infrastruktur; dan/atau
e. peta bertema daerah rawan dan pasca bencana.

(4) Hasil telaahan peta dan hasil pengecekan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam dokumen rancangan kegiatan.

(5) Dokumen rancangan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
a. letak dan luas lokasi kegiatan;
b. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;

c. pola pelaksanaan kegiatan;
d. rencana anggaran biaya; dan
e. tata waktu pelaksanaan kegiatan.

(6) Telaahan peta dan pengecekan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 43

(1) Rehabilitasi Hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) diprioritaskan pada lahan kritis melalui kegiatan:
a. Rehabilitasi Hutan; dan
b. rehabilitasi lahan.

(2) Rehabilitasi Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:
a. reboisasi; dan/atau
b. penerapan teknik konservasi tanah.

(3) Rehabilitasi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan:
a. penghijauan; dan/atau
b. penerapan teknik konservasi tanah.

(4) Selain melaksankan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pemerintah Provinsi melaksanakan kegiatan pendukung Rehabilitasi Hutan dan lahan, yang terdiri atas:
a. prakondisi;
b. pengembangan perbenihan;
c. pengembangan teknologi;
d. pencegahan dan penanggulangan kebakaran Hutan dan lahan;
e. pengamanan Hutan dan perlindungan tanaman;
f. pengembangan kelembagaan; dan
g. pemulihan ekosistem gambut dan mangrove.

(5) Dalam rangka melakukan pengembangan perbenihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Dinas menyelenggarakan perbenihan tanaman Hutan melalui unit pelaksanan teknis.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan perbenihan tanaman Hutan melalui unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian
Kedua
Reklamasi

Hutan

Pasal 44

(1) Reklamasi Hutan dilakukan pada Kawasan Hutan rusak yang telah mengalami perubahan permukaan tanah dan perubahan penutupan tanah.
(2) Perubahan permukaan tanah dan perubahan penutupan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terjadi akibat:
    a. penggunaan Kawasan Hutan; atau
    b. bencana alam.

Pasal 45

(1) Reklamasi Hutan akibat penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a menjadi tanggung jawab pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan/atau Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.
(2) Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atau Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan menyusun dan melaksanakan Reklamasi Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Penyusunan dan pelaksanaan Reklamasi Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

(1) Reklamasi Hutan akibat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b dilaksanakan pada areal sebagai akibat bencana dalam Kawasan Hutan.
(2) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terjadi akibat:
    a. faktor alam; atau
    b. kelalaian pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atau Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.
(3) Reklamasi Hutan pada areal bencana akibat faktor alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

(4) Reklamasi Hutan pada areal bencana akibat kelalaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menjadi tanggung jawab pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan/atau Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.

(5) Reklamasi Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM

Bagian Kesatu
Perlindungan Hutan

Pasal 47

(1) Pemerintah Provinsi menyelenggarakan Perlindungan Hutan pada areal di luar Kawasan Hutan yang tidak dibebani Perizinan Berusaha dalam rangka memenuhi daya dukung dan daya tampung lingkungan.

(2) Perlindungan Hutan diselenggarakan berdasarkan prinsip:
   a. mencegah dan membatasi kerusakan Hutan di luar Kawasan Hutan yang tidak dibebani Perizinan Berusaha, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya alam, hama serta penyakit; dan
   b. mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perseorangan atas Hutan, Kawasan Hutan, Hasil Hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan Hutan; dan
   c. pemulihan lingkungan.

Pasal 48

Dalam rangka penyelenggaraan Perlindungan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), Pemerintah Provinsi dan Masyarakat:

a. melakukan sosialisasi dan penyuluhan peraturan perundang-undangan di bidang Kehutanan;
b. melakukan inventarisasi permasalahan;
c. mendorong peningkatan produktivitas Masyarakat;
d. memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Masyarakat;
e. meningkatkan peran serta Masyarakat dalam

kegiatan pengelolaan Hutan;
f. melakukan kerja sama dengan pemegang hak atau perizinan berusaha;
g. meningkatkan efektivitas koordinasi kegiatan Perlindungan Hutan;
h. mendorong terciptanya alternatif mata pencaharian masyarakat;
i. meningkatkan efektifitas pelaporan terjadinya gangguan keamanan Hutan;
j. mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap gangguan keamanan Hutan; dan/atau
k. mengenakan sanksi terhadap pelanggaran hukum.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian
Kedua
Konservasi
Alam

Pasal 50

(1) Pemerintah Provinsi melaksanakan konservasi alam pada Kawasan Hutan pelestarian alam.
(2) Konservasi alam pada Kawasan Hutan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengelolaan Taman Hutan Raya.

Pasal 51

(1) Pengelolaan Taman Hutan Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dilakukan melalui kegiatan:
    a. perencanaan;
    b. perlindungan;
    c. pengawetan;
    d. pemanfaatan;
    e. evaluasi kesesuaian fungsi; dan
    f. pengelolaan daerah penyangga dan pemberdayaan masyarakat sekitar.
(2) Pengelolaan Taman Hutan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 52

(1) Dalam rangka mengembangkan Kawasan Hutan

pelestarian alam, Pemerintah Provinsi dapat membentuk Taman Hutan Raya lintas Kabupaten/Kota di Provinsi.

(2) Pembentukan Taman Hutan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengelolaan Taman Hutan Raya hasil pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB X
PENGELOLAAN DAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 53

(1) Pemerintah Provinsi menyelenggarakan pengelolaan DAS dalam Provinsi dan/atau lintas Kabupaten/Kota.

(2) Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Provinsi dan pola pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang dan sumber daya air.

(3) Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terkoordinasi dengan melibatkan instansi terkait serta partisipasi masyarakat.

Bagian Kedua
Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS

Pasal 54

(1) Gubernur menyusun rencana pengelolaan DAS dalam Provinsi dan lintas Kabupaten/Kota.

(2) Dalam rangka penyusunan rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur membentuk tim dengan melibatkan instansi terkait yang dikoordinasikan oleh Dinas.

(3) Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan

berdasarkan penetapan klasifikasi DAS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 55

(1) Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) meliputi:
   a. penyusunan Rencana Pengelolaan DAS yang dipulihkan daya dukungnya; dan
   b. penyusunan Rencana Pengelolaan DAS yang dipertahankan daya dukungnya.

(2) Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

(3) Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun.

(4) Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dievaluasi dan ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali.

(5) Dalam hal tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar, Rencana Pengelolaan DAS dapat ditinjau kembali kurang dari 5 (lima) tahun.

(6) Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pengelolaan DAS

Pasal 56

(1) Pengelolaan DAS dilaksanakan berdasarkan Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1).

(2) Kegiatan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
   a. DAS yang akan dipulihkan daya dukungnya; dan
   b. DAS yang akan dipertahankan daya dukungnya.

(3) Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan DAS yang akan dipulihkan daya dukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
   a. optimalisasi penggunaan lahan sesuai

dengan fungsi dan Daya Dukung wilayah;

b. penerapan teknik konservasi tanah dan air dilakukan dalam rangka pemeliharaan kelangsungan daerah tangkapan air, menjaga kualitas, kuantitas, kontinuitas dan distribusi air;
c. pengelolaan vegetasi dilakukan dalam rangka pelestarian keanekaragaman hayati, peningkatan produktivitas lahan, restorasi ekosistem, rehabilitasi dan reklamasi lahan;
d. peningkatan kepedulian dan peran serta instansi terkait dalam pengelolaan DAS; dan/atau
e. pengembangan kelembagaan Pengelolaan DAS untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi lintas sektor dan wilayah administrasi.

(4) Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan DAS yang dipertahankan daya dukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
a. menjaga dan memelihara produktivitas dan keutuhan ekosistem dalam DAS secara berkelanjutan;
b. bimbingan teknis dan fasilitasi dalam rangka penerapan teknik konservasi tanah dan air demi kelangsungan daerah tangkapan air, untuk menjaga kualitas, kuantitas, kontinuitas dan distribusi air;
c. peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar sektor dan wilayah administrasi dalam rangka mempertahankan kelestarian vegetasi, keanekaragaman hayati dan produktivitas lahan; dan/atau
d. peningkatan kapasitas kelembagaan Pengelolaan DAS untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi lintas sektor dan wilayah administrasi.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 57

(1) Penyelenggaraan pengelolaan DAS dilaksanakan dengan peran serta masyarakat.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau melalui forum koordinasi pengelolaan DAS.

(3) Forum koordinasi pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membantu dalam mendukung keterpaduan penyelenggaraan pengelolaan DAS.

(4) Keanggotaan Forum koordinasi pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 4 (empat) kelompok yang berasal dari unsur:
a. Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
b. akademisi;
c. dunia usaha; dan
d. masyarakat.

(5) Forum koordinasi pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 58

Forum koordinasi pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) mempunyai fungsi untuk:
a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat terkait pengelolaan DAS;
b. memberikan sumbangan pemikiran dalam pengelolaan DAS; dan
c. menumbuhkan dan mengembangkan peran pengawasan masyarakat dalam pengelolaan DAS.

Pasal 59

Peran serta masyarakat secara perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2), dapat berupa:
a. menjaga, memelihara dan menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan ekosistem DAS;
b. mendapatkan dan memberikan informasi, saran dan pertimbangan dalam pengelolaan DAS; dan
c. mendapatkan pelatihan dan penyuluhan yang berkaitan dengan pengelolaan DAS.

BAB XI
PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL

Pasal 60

(1) Pengelolaan Perhutanan Sosial dilaksanakan untuk mewujudkan kelestarian Hutan, kesejahteraan masyarakat, keseimbangan lingkungan, dan menampung dinamika sosial budaya.
(2) Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
    a. Hutan Desa;
    b. Hutan Kemasyarakatan;
    c. Hutan Tanaman Rakyat;
    d. Hutan Adat; dan
    e. kemitraan Kehutanan.
(3) Kegiatan pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. penataan areal dan penyusunan rencana;
    b. pengembangan usaha;
    c. penanganan konflik tenurial;
    d. pendampingan; dan
    e. kemitraan lingkungan.
(4) Pemerintah Provinsi menyusun dan melaksakan kegiatan pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk kelompok Perhutanan Sosial yang terintegrasi dalam perencanaan pembangunan Daerah dan penganggaran Daerah.
(5) Kelompok Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
    a. kelompok tani Hutan;
    b. gabungan kelompok tani Hutan
    c. kelompok masyarakat;
    d. koperasi pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial; dan/atau
    e. pembudidaya,kelompok tani dan/atau kelompok masyarakat pengelola Hutan rakyat.
(6) Kegiatan Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

(1) Pemerintah Provinsi melakukan peningkatan pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) sesuai dengan perencanaan pengelolaan Perhutanan Sosial dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Peningkatan pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
   a. fasilitasi;
   b. pengembangan kelembagaan;
   c. bimbingan teknis;
   d. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
   e. pemberian bantuan modal usaha.

Pasal 62

(1) Untuk membantu percepatan akses dan peningkatan kualitas Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pengelolaan Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan pengelolaan khusus pada tingkat Provinsi, Gubernur membentuk Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial.

(2) Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit beranggotakan dari unsur:
   a. Pemerintah Provinsi;
   b. unit pelaksana teknis pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kehutanan dan lingkungan hidup;
   c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
   d. kelompok usaha Perhutanan Sosial; dan
   e. masyarakat sipil;
   f. pelaku usaha;
   g. kader konservasi; dan/atau
   h. relawan lingkungan hidup dan Kehutanan.

(3) Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(4) Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai masa kerja selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

(5) Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
   a. melakukan percepatan, pengoordinasian, dan pengendalian pelaksanaan Perhutanan Sosial;

b. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemantauan kepada Gubernur dan kelompok kerja nasional percepatan pengelolaan Perhunanan Sosial; dan
c. mengoordinasikan kelompok kerja percepatan Perhutanan Sosial pada tingkat Kabupaten/Kota.

(6) Tugas Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilakukan dengan:
a. sosialisasi program Perhutanan Sosial kepada masyarakat setempat dan para pihak terkait;
b. melakukan pencermatan terhadap Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS);
c. membantu fasilitasi permohonan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
d. membantu melakukan validasi permohonan persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
e. membantu fasilitasi penyelesaian konflik sosial dan tenurial Pengelolaan Perhutanan Sosial;
f. membantu fasilitasi pemenuhan hak, pelaksanaan kewajiban dan ketaatan terhadap larangan bagi pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
g. membantu fasilitasi penataan areal;
h. membantu fasilitasi penyusunan perencanaan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
i. membantu fasilitasi pengembangan usaha Perhutanan Sosial; dan/atau
j. membantu pelaksanaan pembinaan dan pengendalian.

(7) Laporan hasil pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b disampaikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya tahun anggaran berkenaan.

(8) Koordinasi kelompok kerja percepatan Perhutanan Sosial pada tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dilakukan untuk mengintegrasikan perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran daerah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Provinsi

untuk percepatan akses dan peningkatan kualitas Pengelolaan Perhutanan Sosial.

(9) Dalam hal kelompok kerja percepatan Perhutanan Sosial pada tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c belum dibentuk, Pemerintah Provinsi memfasilitasi pembentukan kelompok kerja percepatan Perhutanan Sosial pada tingkat Kabupaten/Kota.

(10) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait, badan usaha milik Daerah, badan usaha milik swasta, akademisi, tokoh masyarakat, dan/atau lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 63

(1) Dalam rangka melakukan percepatan pengembangan usaha Perhutanan Sosial secara terpadu, Gubernur membentuk dan mengembangkan IAD.

(2) IAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk dan dikembangkan pada lokasi yang memiliki potensi usaha lintas Kabupaten/Kota untuk meningkatkan skala ekonomi dan nilai tambah produk di dalam dan/atau di luar Kawasan Hutan.

(3) IAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

a. meningkatkan nilai produk atau komoditas Perhutanan Sosial serta nilai produk atau komoditas unggulan lokal yang saling terkoneksi;
b. meningkatkan skala ekonomi masyarakat desa di sekitar Hutan melalui klaster komoditas;
c. mendukung pengembangan usaha dalam pemasaran serta membangun jejaring pasar, sentra produksi, dan klaster industri berbasis produk atau komoditas Perhutanan Sosial; dan
d. menjaga kelestarian lingkungan untuk keberlanjutan, peningkatan produktivitas Kawasan Hutan, dan meningkatkan tutupan Hutan.

(4) IAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan kolaborasi pentahelik, yang meliputi:
   a. Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
   b. masyarakat;
   c. akademisi;
   d. pelaku usaha; dan
   e. media.

(5) IAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui kegiatan:
   a. perluasan distribusi Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
   b. pengembangan usaha;
   c. penyediaan sarana dan prasarana;
   d. Pendampingan;
   e. pelatihan; dan/atau
   f. penelitian dan pengembangan.

(6) Untuk mendukung percepatan pengembangan usaha Perhutanan Sosial secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur melakukan fasilitasi pembentukan dan pengembangan IAD tingkat Kabupaten/Kota.

(7) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas dengan melakukan:
   a. penyelarasan kebijakan dan peraturan lintas sektor dalam rangka mendukung pendayagunaan potensi Perhutanan Sosial untuk mensejahterakan rakyat dan melestarikan Hutan dan lingkungan;
   b. pengintegrasian Perhutanan Sosial ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah;
   c. pengalokasian anggaran untuk Perhutanan Sosial; dan
   d. penguatan kolaborasi peran pihak terkait untuk Perhutanan Sosial.

(8) Hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus disertakan dalam penyampaian pelaporan pembentukan IAD tingkat Kabupaten/Kota kepada Gubernur.

Pasal 64

(1) Pembentukan dan pengembangan IAD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) disusun dalam bentuk Rencana Aksi Daerah.

(2) Penyusunan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui integrasi dan kolaborasi program, kegiatan dan anggaran serta tata waktu dengan dilengkapi peta wilayah dan tema utama setelah berkoordinasi dengan Menteri.

(3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disusun oleh Dinas dengan melibatkan kolaborasi pentahelik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4).

(4) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disusun dengan mengacu Rencana Aksi Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial tingkat nasional dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

(5) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat dilakukan peninjauan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

(6) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII
PENYULUHAN KEHUTANAN

Pasal 65

(1) Penyuluhan Kehutanan dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dan pelaku usaha agar mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraan, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

(2) Penyuluhan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan melalui:

a. pembentukan dan pembinaan kelompok tani Hutan;
b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
c. penyediaan serta pengembangan materi dan metoda penyuluhan;
d. peningkatan penyediaan sarana dan prasarana;
e. peningkatan koordinasi; dan
f. pemantaun dan evaluasi.

(3) Penyuluhan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilaksanakan dengan memperhatikan:
a. keadaan wilayah;
b. tujuan kegiatan penyuluhan Kehutanan;
c. masalah penyuluhan Kehutanan;
d. sasaran penyuluhan Kehutanan; dan
e. cara memecahkan masalah.

(4) Penyuluhan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilaksanakan oleh:
a. penyuluh Kehutanan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi;
b. penyuluh Kehutanan swadaya masyarakat; dan
c. penyuluh Kehutanan swasta.

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyuluhan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIII
KERJA SAMA DAERAH

Pasal 67

(1) Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Kehutanan, Pemerintah Provinsi dapat menyelenggarakan kerja sama daerah.

(2) Kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan:
a. pemerintah daerah lain;
b. instansi vertikal di Provinsi;
c. badan usaha milik negara;
d. badan usaha milik daerah;
e. badan usaha swasta;
f. lembaga internasional;
g. perguruan tinggi; dan

h. masyarakat.

(3) Selain melaksanakan kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi juga dapat melaksanakan sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan Pemerintah Pusat.

(4) Kerja sama daerah dan sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 68

(1) Masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyelenggaraan Kehutanan di Provinsi.

(2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. perorangan;
b. komunitas masyarakat;
c. masyarakat adat;
d. asosiasi Kehutanan;
e. organisasi kemasyarakatan; dan
f. lembaga pendidikan.

Pasal 69

(1) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dilakukan terhadap penyelenggaraan Kehutanan yang menjadi wewenang Pemerintah Provinsi.

(2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam:
a. pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan lahan;
b. perlindungan dan pelestarian Hutan;
c. perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi;
d. pengelolaan kawasan ekosistem penting;
e. forum koordinasi pengelolaan DAS;
f. Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial; dan
g. kelompok kerja *mangrove* daerah;
h. kemitraan usaha dengan masyarakat setempat dalam pengelolaan Hutan;
i. penyuluhan Kehutanan swadaya masyarakat; dan/atau

j. bentuk partisipasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XV
SISTEM INFORMASI KEHUTANAN

Pasal 71

(1) Pemerintah Provinsi membangun dan mengelola Sistem Informasi Kehutanan.
(2) Sistem Informasi Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendukung sistem informasi Kehutanan yang dikelola oleh Kementerian.
(3) Sistem Informasi Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data dan informasi mengenai:
    a. data dan informasi Kehutanan spasial dan numerik;
    b. program dan kegiatan penyelenggaraan Kehutanan; dan
    c. data hasil monitoring dan evaluasi.
(4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disajikan dalam bentuk:
    a. deskripsi;
    b. numerik;
    c. diagram atau gambar atau grafik; dan/atau
    d. Peta atau informasi geospasial.
(5) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diakses oleh masyarakat.
(6) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun kebijakan penyelenggaraan Kehutanan.

Pasal 72

(1) Pengisian dan pemutakhiran data dan informasi dalam Sistem Informasi Kehutanan menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah terkait sesuai substansi data dan informasi.
(2) Pemutakhiran Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit

1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB XVI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 73

(1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Kehutanan.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penyelenggaraan Kehutanan yang menjadi wewenang Pemerintah Provinsi.

(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
   a. penyusunan dan pelaksanaan RKTP;
   b. kecukupan luas Kawasan Hutan dan Penutupan Hutan;
   c. Pemanfaatan Hutan;
   d. usaha pengolahan Hasil Hutan;
   e. penggunaan Kawasan Hutan;
   f. pelaksanaan perizinan berusaha bidang Kehutanan;
   g. operasionalisasi pengenaan, pembayaran, dan penggunaan dana reboisasi;
   h. Rehabilitasi Hutan dan lahan, perlindungan Hutan, dan konservasi alam;
   i. penyelenggaraan Pengelolaan DAS;
   j. penyelenggaraan perbenihan tanaman Hutan;
   k. percepatan Perhutanan Sosial;
   l. pelaksanaan penyuluhan Kehutanan; dan
   m. penyelenggaraan kerja sama daerah bidang Kehutanan;
   n. pembangunan dan pengelolaan Sistem Informasi Kehutanan.

Pasal 74

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
   a. koordinasi;
   b. pemberian pedoman, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis;
   c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
   d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
   e. pemberian bantuan teknis;

f. pemberian penghargaan;
g. fasilitasi;
h. sosialisasi dan diseminasi;
i. penyediaan sarana dan prasarana;
j. fasilitasi kerja sama; dan/atau
k. bentuk pembinaan lainnya.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 75

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat
(1) dilaksanakan dalam bentuk:
a. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Kehutanan; dan
b. penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam penyelenggaraan Kehutanan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Dinas.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Pengawas Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (1), badan usaha milik negara yang menyelenggarakan kegiatan Pengelolaan Hutan menyampaikan laporan gabungan realisasi Rencana Teknik Tahunan kepada Kepala Dinas setiap 6 (enam) bulan dan tahunan.

BAB XVII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 77

(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32, Pasal 36 ayat (2), dan Pasal 37 ayat (3) huruf a angka 2 dan huruf b angka 2 dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. teguran tertulis;

b. penghentian pelayanan;
c. penghentian sementara kegiatan;
d. penghentian tetap kegiatan;
e. pencabutan sementara perizinan berusaha;
f. pencabutan tetap perizinan berusaha;
g. pengenaan denda; dan/atau
h. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XVIII
PENDANAAN

Pasal 78

Pendanaan kegiatan penyelenggaraan Kehutanan bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 79

Perizinan berusaha pengolahan Hasil Hutan skala kecil atau skala menengah yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa izin.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, segala ketentuan yang berlaku mengenai Tata Kelola Rehabilitasi lahan kritis dan Reklamasi Hutan Daerah yang ada sebelumnya, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 81

(1) Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

(2) Dinas bertanggung jawab mengusulkan substansi materi muatan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah untuk disusun menjadi Rancangan Peraturan Gubernur.

Pasal 82

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

GUBERNUR JAWA TENGAH,

AHMAD LUTHFI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

SUMARNO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN.....NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, 26 Mei 2026
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
Wakil Ketua,

ttd

SETYO ARINUGROHO

Jabatan	Paraf
Sekwan	
Kabag	
Kasubag	

Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

SUMARNO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN.....NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, 26 Mei 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI JAWA TENGAH

Wakil Ketua,

ttd

SETYA ARINUGROHO

Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

SUMARNO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN.....NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, 26 Mei 2026
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
Wakil Ketua,

ttd

SETYA ARIŃUGROHO